



**PENETAPAN**

**NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK 81011760129XXXXX, tempat dan tanggal lahir Masohi, 20 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah. Nomor HP : 0852547XXXXX. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [Penggugat@gmail.com](mailto:Penggugat@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 27 Juni 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah. Nomor Hp: 082198XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 12 Januari 2024 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR DUPLIKAT AKTA NIKAH tanggal 24 Juli 2023;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal dan menetap di kos-kosan Pale X kompleks X yang beralamat di Kabupaten Maluku Tengah. Dan sekarang masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Masohi, 23 Juni 2018, umur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan. Sekarang sedang menempuh pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak (TK). Saat ini anak tersebut sedang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karna sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan;
  - 4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar (caci maki) kepada Penggugat ;
  - 4.3. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - 4.4. Tergugat sering bermain judi online seperti togel dan judi slot;
  - 4.5. Setelah usia pernikahan sudah mencapai 8 bulan, saat itu Penggugat sedang mengandung dan Penggugat merasa terganggu dengan aroma alkohol yang disebabkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat menegur Tergugat agar jangan mabuk-mabukan. Namun tindakan Penggugat tersebut membuat Tergugat merasa kesal dan memilih meninggalkan rumah selama 1 tahun lamanya;
  - 4.6. Pada bulan Mei tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lainnya yang biasa dipanggil WIL. Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat bersama wanita tersebut langsung dari HP milik Tergugat melalui chattingan Whats app

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering melakukan Video call dengan wanita tersebut. Diketahui wanita yang sering dipanggil WIL itu juga masih berstatus istri orang;

- 4.7. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat tidak pernah berbicara dengan Penggugat walaupun sedang berada di dalam rumah, Tergugat juga tidak pernah memakan makanan yang dimasak oleh Penggugat, Tergugat juga mengambil seluruh uang dan ATM gaji yang akibatnya Penggugat tidak memiliki uang sama sekali dan tidak bisa makan. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi Komunikasi dan tidak ada lagi hubungan, baik hubungan lahir maupun batin;
- 4.8. pada tanggal 20 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sempat berkomunikasi lewat chattingan Whats app, yang mana pada saat di salah satu chattingan tersebut Penggugat sempat menyuruh Tergugat untuk sholat namun Tergugat menjawab “ heh seng usah suruh-suruh beta sholat kanapa ose suruh beta sholat beta bukan ose pung imam, katong dua su cerai, cerai, cerai;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 3 hari setelah Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang terdaftar dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masohi dengan nomor Registrasi : NOMOR PERKARA yang berhasil dalam proses Mediasi dan Penggugat mencabut perkara tersebut tanggal 29 Agustus 2023 dengan kesepakatan : “Penggugat memberi kesempatan Tergugat untuk merubah perilaku buruknya selama satu bulan” akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah malah justru berselisih lagi dengan Penggugat dan ibu Penggugat di rumah Penggugat yang disebabkan karena Tergugat diam-diam pergi ke Ambon bersama temannya tanpa sepengetahuan Penggugat, dan diam-diam Tergugat kedapatan masih suka memesan wanita panggilan setelah Penggugat mendapat laporan dari istri teman kantor Tergugat bahwa “Tergugat telah memberi pengaruh buruk kepada suaminya dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengirimkan Pesan WhatsApp yang berisi nomor Perempuan panggilan yang biasa dipesan secara online” ;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berusaha kembali rukun membina rumah tangga, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat didasarkan atas alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka demi keadilan dan atas dasar prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) berdasarkan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor NOMOR PERKARA dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Alawiah Mony**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)